



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 29/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER DI ITB KAMPUS JATINANGOR
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan perubahan arah kebijakan pembangunan yang semakin kompleks di Indonesia, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembentukan Program Studi Magister di ITB Kampus Jatinangor SITH ITB;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pembentukan Program Studi Magister di ITB Kampus Jatinangor Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, MS.
Sekretaris I : Dzulianur Mustla, S.Si., M.T., Ph.D.
Sekretaris II : Chindy Ulima Zanetta, S.P., M.P., Ph.D.
Anggota : 1. Dr. Devi Nandhita Choesin, M.Sc.
2. Dr. Ir. Muhammad Yusuf Abduh, M.T.
3. Prof. Ir. Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D.
4. Ir. Ihak Sumardi, S.Hut., M.Si., Ph.D.
5. Eka Mulya Alamsyah, S.Hut., M.Agr., Ph.D.
6. Noviana Budianti, S.Si., M.Si., Ph.D.
7. Dr. Indrawan Cahyo Adilaksono, STP., M.Agr.Sc.

8. Dr. Ir. Mia Rosmiati, M.P.
9. Dr. Elham Sumarga, S.Hut., M.Si.
10. Dr. Lili Meilani, S.T., M.Sc.
11. Dr. Ir. Yooce Yustiana, M.Si.
12. Dr. Ir. Sofiatin, S.Hut., M.Si.
13. Dr. Ir. Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si.
14. Sartika Indah Amalia Sudiarto, S.Si., M.Sc., Ph.D.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan kajian kebutuhan dan kelayakan;
 - b. merancang kurikulum dan struktur program;
 - c. menyusun rencana implementasi dan evaluasi;
 - d. mempersiapkan proposal pembukaan program studi;
 - e. bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Februari 2025

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.